

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era revolusi industri keempat, dunia fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Era ini menjadikan media untuk mendapatkan informasi menjadi lebih banyak dan lebih cepat diakses. Diantara media komunikasi yang ada, televisi masih menjadi media favorit masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Pola penggunaan media saat ini menjadi lebih kompleks berkat Internet. Saat ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan informasinya tidak hanya melalui televisi dan radio, tetapi juga melalui internet. Namun, berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selama pandemi Covid-19, kami menemukan masyarakat lebih percaya diri dengan informasi yang dipublikasikan media televisi. Angka partisipasi masyarakat dalam mengakses media massa diduga berkaitan dengan ketersediaan akan fasilitas informasi itu sendiri. Jangkauan sinyal internet yang tidak merata, membuat berita elektronik masih belum bisa mengalahkan eksistensi televisi di masyarakat.¹

Perkembangan teknologi ini memaksa pemerintah untuk wajib memenuhi kebutuhan setiap mayarakat. Pemenuhan kebutuhan ini memerlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta

¹ Databoks, *Televisi Masih Menjadi Media Favorit Masyarakat*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/10/televisi-masih-menjadi-media-favorit-masyarakat>, pada tanggal 15 April 2022, pukul 15.19 WIB

dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri.²

Kepentingan pencipta merupakan perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap suatu karya cipta. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong minat inovasi orang-orang yang kreatif yang diharapkan dapat memberikan tayangan yang tidak hanya menghibur, namun juga mendidik serta mampu mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini juga menjadikan suatu karya cipta tersebut memiliki nilai ekonomis pada setiap Pencipta.

Perlindungan hukum ini diatur oleh hak atas kekayaan intelektual. Pengembangan sistem HKI yang modern dan efektif sangat diperlukan untuk situasi domestik negara. Hak atas kekayaan intelektual sangat penting untuk mempercepat laju perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril.³ Pengertian hak kekayaan intelektual yang dikemukakan oleh Jill McKeough menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi investasi ekonomi dalam bisnis kreatif.

² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 3

³ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 9

Hak Cipta adalah bidang penting dari kekakayaan intelektual tentang perlindungan berbagai jenis karya, seperti sains, karya seni, drama, tari, film, dan karya seperti film. Karya ini diciptakan oleh pencipta sendiri atau bersama orang lain. Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan demi meningkatkan apresiasi serta sikap masyarakat untuk menghormati kreatifitas seseorang atas ciptaan yang telah dihasilkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lembaga penyiaran termasuk dalam kelompok pemegang yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Lembaga penyiaran berhak untuk mengizinkan atau melarang tindakan tertentu, seperti tayangan ulang, proofreading, dan rilis program televisi. Tayangan ulang ditujukan untuk pihak yang membayar biaya tontonan.⁴

Suatu karya yang telah direproduksi dan dijual secara publik tanpa izin dari pemilik hak cipta akan menguntungkan orang lain yang menyalin karya tersebut. Pelanggaran ini akan merugikan pemilik hak cipta, terutama yang berkenaan dengan hak siar yang dilanggar secara tidak bertanggung jawab.

Pembajakan hak cipta sepertinya tiada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Barang bajakan hak cipta bukan hanya beredar di kawasan perkotaan tetapi sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Maklum harganya lebih murah dari yang aslinya sehingga daya belinya terjangkau semau lapisan masyarakat.⁵

Pelanggaran hak cipta tampaknya akan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Mengingat karya cipta bajakan tidak hanya beredar di perkotaan, tetapi juga sampai ke pelosok desa. Tak heran, daya beli masyarakat terjangkau oleh semua kalangan,

⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 45

⁵ Gatot Suparmono, *Op.Cit*, hlm. 149

karena harganya lebih murah dari harga aslinya.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk mengangkat persoalan hukum yang ada dalam kasus diatas untuk dituangkan dalam skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hak Siar Lembaga Penyiaran Swasta Pt. Rajawali Citra Televisi Atas Penyebaran Siaran Televisi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hak Cipta di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan Hak Siar di Indonesia?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Pemerintah Terhadap Hak Terkait atas Penayangan Siaran Televisi Tanpa Izin pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2019/PN Niaga Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan Hak Cipta di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan Hak Siar di Indonesia
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap hak terkait atas penayangan siaran televisi tanpa izin pada putusan Nomor 34/Pdt.Sus-HKI/HAK CIPTA/2019/PN Niaga Jkt.Pst